

**PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
2017**

KPT NOMOR : 483/HK.03-1-Kpt/1277/KPU-KOTA/VIII/2017, 73 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG PEDOMAN
TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2018**

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf (c) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, bahwa KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan untuk melaksanakan Pasal 94 ayat (3) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan PKPU Nomor 1 tahun 2010, PKPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008, PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018, PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Agustus 2017

- Lampiran 68 halaman